Spectrum: Multidisciplinary Journal
Vol. 1, No.2, April 2024: 99-106
e-ISSN 3032-5838

ANALISIS PENERAPAN UANG ELEKTRONIK PADA BPRS HIK PARAHYANGAN DI TINJAU DARI FATWA DSN MUI/XI/2017

Ginan Wibawa[1], Rachmawati Puspita Sari[2]
STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Jawa Barat, Indonesia
ginanwibawa@gmail.com, rachma.custo@gmail.com

(Diterima: Maret 2024; Direvisi: Maret 2024; Dipublikasikan: April 2024)

ABSTRAK

Uang elektronik dalam perbankan syariah memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati agar dapat memenuhi ketentuan syariah. Diantaranya, uang elektronik harus sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dan dapat ditransfer untuk keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain adalah penelitian yang dilakukan terhadap kondisi sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang diperlukan terkumpul barulah dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan Umum Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang memenuhi prinsip syariah yaitu alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur penerbitannya berdasarkan jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu dengan penerbit, sejumlah nominal uang disimpan secara elektronik pada suatu media yang terdaftar, sejumlah nominal uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan titipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perbankan, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

Kata Kunci: Electronic Money, DSN MUI Fatwa, Sharia Bank

ABSTRACT

Electronic money in sharia banking has several principles that must be adhered to in order to comply with sharia provisions. Among them is that electronic money must comply with sharia principles. The nominal amount of electronic money is the nominal amount of money that is stored electronically and can be transferred for the purposes of payment transactions and/or fund transfers. This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. Or in other words, it is research conducted on actual conditions or real conditions that occur in society with the aim of knowing and discovering facts and data needed, after the required data is collected then it goes to problem identification which ultimately leads to problem solving.The results of this research are that the General Provisions for Sharia electronic money are electronic money that complies with sharia principles which is a means of payment that fulfills the elements of being issued on the basis of the nominal amount of money that is deposited in advance with the issuer, the nominal

Copyright © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

amount of money is stored electronically in a medium registered, the nominal amount of electronic money managed by the issuer is not a deposit as intended in the law governing banking, and is used as a means of payment to traders who are not the issuer of the electronic money.

Keywords: Electronic Money, DSN MUI Fatwa, Sharia Bank

PENDAHULUAN

Islam memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum islam (al-Fiqh), dengan demikian, berfungsi menjaga lima komponen "al-Kulliyat al-khams" (lima dasar), yaitu : jiwa, akal pikiran, benda, keturunan dan keyakinan beragama manusia,1 komponen tersebut membentuk pola hidup yang menjadi pedoman bagi umat islam. Sedang fiqih itu sendiri adalah suatu pola hidup yang ditawarkan oleh syariat islam dalam pemahaman secara mendalam terhadap hukum dan ketentuan Allah untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dan masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas

Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi tidak sah. Oleh karena itu diperlukan peranan hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan perekonomian agar mesin kegiatan perekonomian dapat diarahkan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang tidak hanya sekedar membatasi atau menekan, tetapi juga harus memberikan kesempatan bahkan mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai penemuan guna memajukan kegiatan perekonomian negara.

Sebagaimana diketahui, ilmu fiqih merupakan ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu praktis dan merupakan ilmu normatif yang mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga menempati tempat khusus dalam klasifikasi ilmu-ilmu. Investigasi ini juga mencakup seruan untuk mengambil tindakan, yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas pihak-pihak yang terlibat dan dapat dipaksakan oleh otoritas publik. Saat ini, dapat dikatakan bahwa setiap negara telah menganut sistem perekonomian moneter, namun dalam artian bahwa kegiatan komersial pada umumnya dilakukan dengan menggunakan uang dimana-mana, uang merupakan bagian dari sistem perekonomian yang memperlancar pertukaran barang dan jasa. tujuan dasar promosi. Dalam suatu perekonomian, terdapat empat jenis peran atau fungsi uang dalam memperlancar kegiatan perdagangan dalam hal mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam melakukan perdagangan. Pembayaran sebagai satuan nilai, sebagai ukuran penundaan, dan sebagai alat penyimpan nilai, memfasilitasi kegiatan pertukaran. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah memudahkan penggunaan uang sebagai komoditas tanpa bentuk yang nyata (intangible money). Hal ini disebabkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya transaksi dengan menggunakan cek.

Sejak tahun 1990-an hingga sekarang, terdapat tren penggunaan "uang elektronik" (uang elektronik, e-money) seperti internet banking, kartu debit, dan kartu tunai. Evolusi uang tidak berhenti sampai di sini. 'Uang elektronik' juga hadir dalam bentuk kartu pintar, yang menggunakan chip pada kartunya. Penggunaan smart card sangat praktis karena Anda dapat

"mengisi" chip dengn jumlah yang diinginkan dan menggunakannya untuk melakukan transaksi. Hal ini disebabkan karena nilai elektronik uang elektronik disimpan (disimpan) secara elektronik di dalam kartu. nilai). Walaupun digunakan sebagai alat pembayaran, namun bukan merupakan titipan menurut pengertian hukum perbankan Kemunculan uang elektronik (electronic money) yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat menjadi perbincangan menarik dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Misalnya saja pada 1 Oktober 2017, BI mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pengguna berbayar untuk menggunakan uang elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hal ini dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum positif sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dari segi regulasi, pemerintah melalui Peraturan BPRS HIK Parahyangan Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (electronic money), mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Diterbitkan di bawah. Nilai Moneter Nilai moneter disimpan secara elektronik pada media seperti server atau chip.

Digunakan sebagai metode pembayaran untuk toko anggota yang bukan penerbit uang elektronik. Nilai uang elektronik Uang yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan titipan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Begitu juga menurut DSN-MUI berdasarkan hasil rapat pleno pada 19 September 2017 bahwa E-Money adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/20I7 bahwa Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur : Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut Perbedaan uang elektronik menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat, kendatipun secara kuantitas masyarakat indonesia mayoritas beragama islam namun pengetahuan masyarakat hanya terbatas kepada pengguanaan uang elektronik yang berbasis konvensional. Lebih dari itu, peraturan yang berbasis syariah terkait uang elektronik belum lama ini dikeluarkan oleh DSN MUI, bisa dikatakan belum banyak yang mengetahui adanya uang elektronik syariah.

Dewasa ini bahwa sesuai dengan fatwa DSN MUI di atas untuk uang elektronik sudah di halalkan asal tidak melenceng dari prinsip-prinsip islam mengingat kebutuhan nasabah dan perkembangan teknologi informasi terikt uang elektronik ini sangat amat dibutuhkan agar bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan suatu transaksi, di BPRS HIK Parahyangan belum di terapkan uang elektronik ini seperti menurut beberapa nasabah/narsumber di BPRS HIK Parahyangan

Menurut bapa Akmal mengatakan bahwa BPRS HIK Parahyangan harus menerapkan penggunaan uang elektronik ini agar mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di BPRS HIK Parahyangan dan terutama harus sesuai dengan fatwa yang ada.

Menurut Ibu Aminah juga mengatakan masih kesulitan karena tidak adanya uang elektronik dalam transaksi di BPRS HIK Parahyangan ini, karena keterbatasan jarak jadi ibu Aminah marasa tidak puas.

Menurut bapa Ardi juga mengakan harus lebih ditingkatkan lagi dan harus mengikuti teknologi yang sudah ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang sedang dilakukan merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Fokusnya adalah mengkaji penerapan ketentuan hukum

dalam masyarakat secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul.

Penelitian lapangan ini melibatkan pendekatan pengamatan, di mana penulis secara langsung mengamati praktek hukum ekonomi Syariah dalam situasi sehari-hari. Subjek penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan penerapan uang elektronik di BPRS HIK Parahyangan, dengan objek penelitian berfokus pada penerapan uang elektronik sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu sumber primer yang menjelaskan secara langsung penerapan uang elektronik di BPRS HIK Parahyangan, serta sumber data skunder yang berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi hukum ekonomi Syariah dalam konteks kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil dari Penerapan Uang Elektronik di Bank Syariah

Adanya kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri dalam meluncurkan produk e-money HIK, hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi telah memberi dampak keberbagai bidang, termasuk dalam bidang perekonomian. Penggunaan e-money HIK hanya menempelkan kartu pada sensor alatyang disediakan penerbit pada pedagang (merchant) maka transaksi pembayaran berhasil dilakukan dengan pemotongan saldo yang ada pada kartu. Hal ini mempermudah konsumen karena tidak perlu membawa uang tunai jika ingin melakukan pembayaran. Dalam ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Hal ini menjadi dasar bagi DSN MUI yang banyak membahas mengenai ketentuan akad yang dituangkan fatwa tentang penggunaan uang elektronik khususnya yang diluncurkan bank syariah. Pada konsideran keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7Tentang Uang Elektronik Syariah dicantumkan Q.S Al Maidah ayat 1 : "…Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu…" Mengingat bahwa dalam Islam yang terkait dengan masalah akad sebagaimana uraian di atas, hal ini terkait pula ke dalam masalah mengenai konsep pengambilan keuntungan. Prinsip pengambilan keuntungan dalam Islam tidak dibenarkan jika tidak ada risiko dalam kegiatan transaksi perniagaan yang terkait pembiayaan tersebut.

Adapun mengenai pemberlakuan fee dalam top-up pada uang elektronik, dalam pembebanan biaya kepada pihak pemegang uang elektrik, pihak bank selaku penerbit uang elektrik dapat dibenarkan karena pembebanan biaya top-up kepada pihak nasabah selaku pemegang uang elektronik termasuk ke dalam ujrah atau beban sewa kepada pihak bank selaku penerbit uang elektronik. Hal ini disandarkan kepada aturan fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah bagian Ketiga Pasal 1 yang menyebutkan : "Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh". Dengan adanya penggunaan akad wadiah antara pihak bank dan pihak nasabah, maka pihak bank selaku pihak yang dititipkan (wadi'i) berhak atas fee dari jasa penitipan yang dilakukan nasabah selaku pihak penitip (Mudi). Terkait hal tersebut Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan fee atau jasa dari Wadiah. Mengenai penggunaan kartu e-money di PT Bank Syariah Mandiri, ternyata kurang sesuai dengan Pasal 24 yang terkandung dalam Peraturan BPRS HIK Parahyangan Nomor 16/8/PBI/2014. Sistem keamanan teknologi uang elektronik (e-money) pada kenyataannya dinilai kurang aman bagi pengguna, terlebih ketika kartu e-money tersebut secara tidak sengaja berpindah tangan atau hilang. Dalam hal ini, pengguna ataupun pemilik yang kehilangan kartu e-money tidak dapat melakukan upaya untuk memperjuangkan haknya atas kartu e-money tersebut. Pemilik yang kehilangan kartu e-money HIK tidak dapat melakukan blokir pada kartu yang telah hilang, sehingga hal tersebut dinilai sangat merugikan pengguna kartu e-money. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis

memberikan kesimpulan bahwa Implementasi produke-money yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan BPRS HIK Parahyangan Nomor 16/8/PBI/2014 dan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 bagian Ketentuan Khusus nomor 2 yang berbunyi "Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang".

Sistem mekanisme dan prosedur pengaplikasian e-money HIK di BPRS HIK Parahyangan dilakukan sesuai dengan standar pengaplikasian uang elektronik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BPRS HIK Parahyangan. Hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang didasarkan kepada prinsip kehatihatian, ketelitian dan kecermatan dalam memutuskan suatu kebijakan dalam melayani kebutuhan nasabah, seperti yang tertera pada Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 bagian Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik yang berbunyi: "Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

a. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, dan
b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat." Terkait masalah beban biaya top-up untuk pengisian saldo pada produk emoney , menurut analisa penulis hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Kebolehan pihak HIK dalam membebankan biaya top-up kepada nasabah pemegang emoney HIK disandarkan kepada ketentuan fatwa DSN MUI yang disebutkan pada Konsideran fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah pada bagian Keempat : "Ketentuan Layanan Fasilitas", ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : a) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan b) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa membebankan biaya top-up kepada nasabah telah sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Pihak menjual kartu E-Money seharga Rp 50.000 dan saldonya tetap atau nilai uangnya Rp 50.000, sedangkan pengisiannya dikenakan biaya sebesar Rp 2.000 yang merupakan biaya administrasi. Sehingga, dalam hal ini boleh untuk dilakukan, karena biaya top-up E-Money pada dasarnya merupakan biaya administrasi, termasuk pembuatan fisik kartunya, juga boleh

2. Ketentuan Pengaturan Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan Umum Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merupakan alat pembayaran dengan memenuhi unsur diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yangbukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah yaitu : Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja,Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu,Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), darr tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh, Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float) dan mengenai Penggunaan dana oleh

penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syaraih dan peraturan pemndang-undangan. Mengenai akad yang digunakan adalah akad qardh, maka diberlakukan ketentuan dan batasannya yaitu Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambilidigunakan oleh pemegang kapan saja, Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik, Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan, Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float). Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan,

Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijaroh, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah. Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, atau Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tunduk pada Peraturan BPRS HIK Parahyangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan ualah merupakan perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seseorang pemberi tugas, yang disebut ja‟‟il, yang meningkatkan diri untuk memberikan imabalan (ju‟‟al) kepada orang lain (penerima tugas) karena bersedia atau lebih berhasil melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ja‟‟il. Jualah diperkenankan menurut al-Qur‟‟an dan as-sunnah/al-hadits.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Jualah menjelaskan bahwasan nya ju‟‟alah adalah janji atau komitmen (iltizan) untuk memberikan imbalan (reward/‟‟iwadh/ju‟‟l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari hasil pekerjaan56. Dan menurut fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelengaraan usaha pembiayaan syariah Akad ju‟‟alah adalah akad untuk memberikan imbalaan (reward/‟‟iwadh/ju‟‟l) tertentu atas pencapaaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad Wakalah Bil Ujrah Wakalah atau wikalah secara Bahasa bermakna perlindungan (Al- Hafidz), pencukupan (Al-Kifayah), tanggungan (Ad-Dhaman), atau pendelegasian (At-Tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.58 bahwasannya wakalah adalah seseorang yang menyerahkan urusan nya kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup Pengenaan biaya-biaya iayanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Khusus, Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik waj ib terhindar dari Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf dan Transaksi atas objek yang haram atau maksiat Dalam ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah. Hal ini menjadi dasar bagi DSN MUI yang banyak membahas mengenai ketentuan akad yang dituangkan fatwa tentang penggunaan uang elektronik khususnya yang diluncurkan bank syariah. Pada konsideran keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7Tentang Uang Elektronik Syariah dicantumkan Q.S Al Maidah ayat 1

KESIMPULAN

Pada Peraturan BPRS HIK Parahyangan Nomor 20/6/PBI/2018 mencakup ketentuan umum, prinsip, ruang lingkup penyelenggaraan, perizinan dan persetujuan penyelenggaraan, penyelenggaraan, penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan. Pada pengaturan ini juga membahas laporan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan ketentuan lain-lain.Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur ketentuan-ketentuan Uang Elektronik syariah dengan cakupan: Ketentuan terkait akad dan personalia hukum, Ketentuan biaya layanan fasilitas, ketentuan khusus, batasan penyelenggaraan dan penggunaan Uang Elektronik.

Perbandingan terkait pengaturan dalam Peraturan BPRS HIK Parahyangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Uang Elektronik terletak pada nilai dan pencatatan data identitas pengguna berupa unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Pada aplikasinya, salah satu ketentuan baku pada kartu Flazz BCA Syariah tidak sesuai dan kontradiktif dengan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Solikin Dan Suseno, Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian (Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan BPRS HIK Parahyangan 2002), h. 8-9, n.d.

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137, n.d.

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kecana Prenada Media Grup, 2012) , Cet. Ke-2, h. 277, n.d.

Abdulfattah, M. Rizky Wady, and Rachmat Rizky Kurniawan. "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam." JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH 6, no. 1 (August 26, 2019): 90–106. https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89.

———. "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam." Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (August 26, 2019): 90–106. https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89.

Ajat Sudrajat, Fikih Aktual : Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 1, n.d.

Akhiruddin. "Sebagaimana Diketahui, Ilmu Fiqih Merupakan Ilmu." Tarbiya, 2015.

Ali Yafie Dkk, Fiqih Perdagangan Bebas (Jakarta : Teraju, 2003. Cet. Pertama), h. 4, n.d.

Al-Qur'an Kemenag, n.d.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronk Syariah, 10, n.d.

Hendarsyah, Decky. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5, no. 1 (June 30, 2016): 1–15. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74.

"'Https://Www.Hikparahyangan.Co.Id/Profi,' n.d.," n.d.

Imam Ibnu Hazm Al Andalusi, Al-Muhalla Bi al-Atsar Fi Syarhi al-Mujalla Bi al-Ikhtishor, Tahqiq : Kholid Arrobbath, Dar Ibn Hazm, Beirut, Jilid 8, Hal.477, n.d.

Ismail, MBA, PerBankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 59, n.d.

Mufidah. "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam," 2020.

Mulvi Aulia. "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik." Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 5, no. 1 (February 13, 2021): 15–32. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 244, n.d.

Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), Cet. Ke-3, Juz 3, h. 128, n.d.

Sutan Remy Sjahdeini, PerBankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya), (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), Cet. Ke-1, h. 351, n.d.

Taqiyuddin Ahmad Bin Taimiyah al Harrani, Majmu al-Fatawa Li Syaikhi al-Islami Ibnu Taqiyuddin Ahmad Bin Taimiyah al Harrani, Takhrij : Amir Al Jazzar, Anwar Al Baz, Juz Ke 19, (Cet. 3 Tahun 2005), h. 136, n.d.

Veithal Rivai, Dkk, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1367, n.d.

Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama 2015), h. 5, n.d.